



PUTUSAN

Nomor 463 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJASMIN Bin AMAT SAIRIN**, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 03, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi;
2. **ASIO Bin AMAT SAIRIN**, bertempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang, Km. 13, Desa Pondok Meja, Purwodadi, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II;

L a w a n:

1. **SUPRAPTI Binti YUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Naga Sari, RT 05/02, Dusun Satria, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi;
2. **SELAMET Bin YUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Naga Sari, RT 05/02, Dusun Satria, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

Ny. JARIAH Binti AMAT KARYO (ahli waris Amat Karyo), bertempat tinggal di Desa Naga Sari, RT 05/02, Dusun Satria, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (Suprapti Binti Yusman dan Selamat Bin Yusman) adalah ahli waris dari orang tua kandung Para Penggugat, almarhum Yusman (ayah kandung) meninggal dunia pada tahun 1945 dan almarhumah Syariah (ibu kandung) meninggal dunia pada tahun 1984;
2. Bahwa semasa hidupnya ibu Para Penggugat (almarhumah Syariah) ada mempunyai sebidang tanah yang luasnya 11.160 m² (sebelas ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lintas Jambi-Palembang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sinah Parno dan Sadik;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Zulfan Bin Syarif;Yang terletak di Desa Nagasari Pall 25, Dusun Satria, RT 04, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi;
3. Bahwa sekira pada tahun 1963 dan atau sekitar tahun 1964 Amat Sairin (almarhum) ada menjual sebidang tanah kepada Amat Karyo almarhum (ahli waris Tergugat I) dengan luas, batas-batas dan letak tanahnya sebagaimana disebutkan poin Nomor 2 di atas;
4. Bahwa pada tahun 1969 tanah tersebut oleh Amat Karyo (ahli waris Tergugat I) melakukan tukar guling kepada ibu Para Penggugat (Syariah) dan kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Syariah secara terus menerus hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1984 dan selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh ahli warisnya (Para Penggugat) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa bidang tanah tersebut dahulunya oleh ibu Para Penggugat sudah ditanami beberapa batang tanaman pohon karet dan pohon kelapa (kini sudah banyak yang mati dan ditebangi karena sudah tua), selanjutnya Para Penggugat selaku ahli waris menerusi dengan menanam beberapa tanaman pohon pisang dan jenis tanaman lainnya dan juga di atas bidang tanah tersebut sudah dibangun dan berdiri pondok Para Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2008 oleh Tergugat II (Djasmin Bin Amat Sairin) dan Tergugat III (Asio Bin Amat Sairin) telah menyerobot dan menduduki tanah milik Para Penggugat tersebut dan telah memasang pagar

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat berduri dan mendirikan pondok tanpa hak dan tanpa izin Para Penggugat;

7. Bahwa oleh karena pemasangan kawat berduri tersebut menghalangi jalan lewat menuju pondok Para Penggugat, maka sebagian kawat berduri tersebut telah dibongkar atau dipotong oleh Para Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Para Penggugat yang membongkar/memotong pagar kawat berduri yang dipasang oleh Tergugat II dan Tergugat III, lalu Tergugat II dan Tergugat III melaporkan Kepolisian Sektor Mestong, seakan-akan Para Penggugat telah merampas tanah milik Tergugat II dan III, namun pihak kepolisian sektor Mestong tidak dapat meneruskan proses penyelesaian hukumnya, karena Tergugat II dan III tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan, bahkan dari keterangan warga setempat tanah tersebut adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Para Penggugat;
9. Bahwa sesuai hukum yang berlaku menurut hukum adat, bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa dan patut dilindungi dan dinyatakan secara hukum atas kepemilikan tanah yang telah dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1969;
10. Bahwa hingga saat ini secara fisik atas bidang tanah sengketa tersebut di sebelah kiri jalan (bagian barat) sebagian tetap dikuasai oleh Para Penggugat dan sebelah kanan jalan (bagian timur) sebagian masih dikuasai oleh Tergugat II dan III dan juga telah mendirikan pondok di atas tanah sengketa tersebut dan kini telah ditebasi atau dibersihkan oleh Tergugat II dan III dan bahkan pernah Para Penggugat mendengar Tergugat II dan III akan menyewakan dan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
11. Bahwa pihak Para Penggugat telah berupaya mencari penyelesaian secara baik-baik dengan upaya perdamaian kepada Tergugat II dan III namun tidak berhasil, maka untuk memulihkan hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti;
12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama agar tidak dialihkan dan atau dipindahtangankan oleh Tergugat II dan III kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sengeti dapat melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut;
13. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah menduduki dan menyerobot secara paksa tanah hak milik Para Penggugat secara tanpa hak dan Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2009 pernah juga melaporkan

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat ke Polsek Mestong, maka kiranya perbuatan Tergugat II dan III tersebut harus pula dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena perbuatan tersebut telah merugikan Para Penggugat baik secara moril maupun materiil, maka selayaknya Para Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan Tergugat II dan III dan pernah pula melaporkan Para Penggugat ke Polsek Mestong, sehingga merusak nama baik Para Penggugat, karenanya Para Penggugat mohon ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa perbuatan Tergugat II dan III yang telah menduduki dan menguasai tanah sengketa secara tanpa hak telah pula merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak diduduki oleh Tergugat II dan III sejak bulan Oktober 2008 yang sampai saat ini hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti sudah berjalan 52 bulan, adalah sebesar $52 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}104.000.000,00$ (seratus empat juta rupiah) ditambah putusan ini dapat dilaksanakan dan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama, maka ganti kerugian tersebut harus pula dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat II dan Tergugat III yang seluruhnya berjumlah $\text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}104.000.000,00 = \text{Rp}204.000.000,00$ (dua ratus empat juta rupiah) ditambah dengan kerugian yang akan dihitung sampai putusan ini dapat dijalankan;

14. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai/menduduki tanah Para Penggugat dan telah memasang pagar, mendirikan pondok, menebas/membersihkan dan memasang papan nama di atas tanah sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seharusnya Para Tergugat maupun setiap orang yang memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, seraya memerintahkan supaya Tergugat II dan Tergugat III membongkar bangunan pondok dan pagar kawat berduri dan mencabut papan nama sehingga tanah sengketa bebas dari segala hak milik Para Tergugat;
15. Bahwa untuk menjaminan gugatan ganti kerugian kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, hingga mencukupi jumlah ganti kerugian sesuai gugatan Para Penggugat paling kurang berjumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) harta-harta milik Tergugat II dan Tergugat III yang akan disita tersebut akan Para Penggugat tentukan kemudian;

16. Bahwa gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka adalah patut kalau putusan ini diperintahkan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Desa Nagasari Pall 25, Dusun Satria, RT 04, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi yang luasnya 11.160 m² (sebelas ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lintas Jambi-Palembang;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sinah Parno dan Sadik;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Zulfan Bin Syarif;Adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menghukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun, seraya memerintahkan pula supaya Tergugat II dan Tergugat III membongkar bangunan pondok, pagar kawat berduri dan mencabut papan nama, sehingga tanah sengketa dimaksud terbebas dari segala hak milik Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai atau membangun di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 ditambah kerugian setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 terhitung sejak bulan Oktober 2008 hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan 52 bulan (52 X Rp2.000.000,00 = Rp104.000.000,00) sampai putusan ini dapat dijalankan (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sengeti;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya *verzet*, banding atau kasasi;
8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Relas Panggilan Kepada (Djasmin Bin Amat Sairin) Tergugat II dan (Asio Bin Amat Sairin) Tergugat III Perintah Ketua Pengadilan Negeri Sengeti dalam Perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt., dengan ditambahkan pihak Tergugat I Ny. Jariah Binti Amat Karyo (ahli waris Amat Karyo) bertentangan hubungannya dengan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi I (Djasmin Bin Amat Sairin) dan Termohon Kasasi II (Asio Bin Amat Sairin) Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2010/PN Sgt., halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1042 K/PDT/2011. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat perlu dijadikan sebagai pihak Mat Karyo tersebut setidaknya sebagai saksi yang kedudukannya sangat *urgent* tentang tukar guling antara Mat Karyo dengan Syariah tersebut (terlampir). Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pdt/2011;

Berdasarkan pihak ketiga yang telah diperiksa sebagai saksi. Tidak perlu ditarik sebagai pihak terhadap prinsip umum yang dikemukakan di atas, telah ditarik sebagai pihak terhadap prinsip umum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelenturan dalam praktek peradilan. Keharusan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat dilenturkan dengan cara menjadikan saksi;

Dengan demikian, meskipun pihak ke ketiga dari siapa objek tanah sengketa diperoleh tidak ditarik sebagai Tergugat, hal itu dapat ditolerir dengan syarat asal pihak ketiga itu diperiksa sebagai saksi. Tidak menjadi soal pihak mana yang mengajukan sebagai saksi. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/1984 123 antara lain mengatakan pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi. Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam kasus ini pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat, tidak mutlak ikut digugat (M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 117);

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016



Membuktikan bahwa Ny. Jariah Binti Amat Karyo (ahli waris Amat Karyo) salah sasaran pihak yang digugat. Kekeliruan dan kesalahan pihak menimbulkan gugatan *error in persona* mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 111, 112). Upaya meluruskan atau koreksi terhadap permohonan yang keliru, upaya hukum yang akan diajukan yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengkoreksi atau meluruskannya, permohonan maupun penetapan yang diterbitkan oleh KPN dalam kasus ini, jelas keliru melampaui batas yurisdiksi *voluntair* jika merujuk kepada yang digariskan penjelasan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diganti dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 (M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 44). Kami Tergugat II (Djasmin Bin Sairin) dan Tergugat III (Asio Bin Amat Sairin) Perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt., segera mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan tentang upaya ini, dapat dipedomani Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Pen/Sep/1975 sebagai Preseden (M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 45). Dan menindaklanjuti ke Komisi Yudisial dan KPK Pusat di Jakarta dengan pengaduan Djasmin Bin Amat Sairin (Tergugat II) Asio Bin Amat Sairin (Tergugat III) telah 2 (dua) kali dizolimi dan menjadi korban hakim nakal putusan KPN Sengeti pada perkara Nomor 04/Pdt.G/2010/PN Sgt., dan Perkara Nomor 05/ Pdt.G/2013/PN Sgt., yang sedang berproses;

Dalam hal ini bertindak/untuk dan atas nama Djasmin Bin Amat Sairin sebagai Tergugat II Asio Bin Amat Sairin sebagai Tergugat III alamat RT 20 Km.13 Pondok Meja, Kabupaten Muaro, Jambi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara (konvensi) juga termasuk bagian dalam rekonvensi, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Bahwa benar Para Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III adalah ahli waris dari Almarhum H. Amat Bin Sairin (Bapak Kandung) yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2010 Jam. 20.00 WIB., bukti surat kematian ada;

1. Bahwa semasa hidupnya orang Tua Para Penggugat Rekonvensi (almarhum H. Amat Sairin) memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Jambi Palembang Km. 25, RT 04, RW,02, Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, yang diperoleh/didapat dari peninggalan orang tua kandungnya yang bernama almarhum Sairin seluas \pm 4 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Naim;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rusli almarhum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Rimba;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;

2. Sebagai bukti adanya pelaksanaan pertemuan di Kantor Desa Nagasari tersebut Para Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III telah membuat rekaman jalannya pertemuan berupa kaset *recorder* yang berisi putusan Ketua Lembaga Adat Desa Nagasari, tertanggal 15 Juni 2009 Kepala Desa Nagasari, Kaur Pemerintahan Nagasari Bukti Surat T.20 kasus Perdata Nomor 04/Pdt.G/2010/PN Sgt., memutuskan secara adat bahwa ada Hubungan antara (almarhum Amat Karyo) dengan (almarhum H. Amat Sairin) tidak ada pembuktian jual beli tetapi pinjam meminjam uang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan sebuah kepercayaan amanah dengan titipan sementara surat segel bukti hak kepemilikan tanah sengketa (almarhum H. Amat Sairin) telah dihilangkan oleh (almarhum Amat Karyo). Membuktikan bahwa Ny. Jariah Binti Amat Karyo (ahli waris Amat Karyo) salah sasaran pihak yang digugat. Kekeliruan dan kesalahan pihak menimbulkan gugatan *error in persona* mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 111, 112);

Dengan hadirnya Tergugat Rekonvensi I Ny. Jariah Binti Amat Karyo dan mempunyai anak Zulpan Bin Syarif (hasil perkawinan Ny. Jariah Binti Amat Karyo dengan Almarhum Syarif). Menjadi tanggung jawab sepenuhnya secara hukum pidana adalah orang yang paling tepat dan dapat mempertanggungjawabkan hilangnya surat segel hak milik tanah sengketa (Almarhum H. Amat Sairin), untuk itu sesuai dengan Bukti Surat T.5 Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2010/PN Sgt., Penerimaan laporan atas nama (Almarhum H. Amat Bin Sairin) Nomor Polisi STPL/B-16/X/2008/Polsek tentang Penggelapan atas Barang Tidak Bergerak, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WIB di Km. 25 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1042 K/PDT/2011, (Djasmin Bin Amat Sairin) Penggugat Rekonvensi II dan (Asio Bin Amat Sairin) Penggugat Rekonvensi III akan menuntut secara hukum pidana dengan hadirnya Tergugat Rekonvensi I Ny. Jariah Binti Amat Karyo dan mempunyai anak Zulpan Bin Syarif (hasil perkawinan Ny. Jariah Binti Amat Karyo dengan Almarhum Syarif). Menjadi tanggung jawab sepenuhnya secara hukum pidana Para Penggugat Rekonvensi II (Djasmin Bin Amat Sairin) dan Penggugat Rekonvensi III (Asio Bin Amat Sairin) segera melaporkan perihal: Tentang Penggelapan atas Barang Tidak Bergerak ke

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Mestong, Kapolres Muaro Jambi, Kejaksaan Negeri Sengeti serta Ketua KPK Pusat Bapak Abraham Samad Jalan H.R.Rasuna Said, Kavling C-1 Jakarta 12920 di Jakarta. Nomor *hand phone*.... dengan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1042/PDT/2011;

3. Surat sporadik Tergugat Rekonvensi I (Suprapti Binti Yusman) dan (Selamet Bin Yusman) Tergugat Rekonvensi II sporadiknya cacat hukum/palsu telah dibatalkan dalam pokok perkara, dalam konvensi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 Juli 2010 Nomor 04/Pdt.G/2010/PN Sgt., yang dimohonkan banding tersebut dan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperkuat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1042 K/PDT/2011 Bukti Surat Sporadik cacat hukum/palsu milik Para Tergugat Rekonvensi Penggugat I (Suprapti Binti Yusman) dan Tergugat Rekonvensi II (Selamet Bin Yusman) sudah ada di tangan Penggugat Rekonvensi II (Djasmin Bin Amat Sairin) dan Penggugat Rekonvensi III (Asio Bin Amat Sairin) telah diberikan oleh RT 04 Desa Satria dan Kepala Desa Nagasari (Misran) sebagai upaya tindak lanjut Para Penggugat Rekonvensi II (Djasmin Bin Amat Sairin) dan (Asio Bin Amat Sairin) Penggugat Rekonvensi III segera melaporkan ke Kapolsek Mestong, Kapolres Muaro Jambi, Kejaksaan Negeri Sengeti serta Ketua KPK Pusat Bapak Abraham Samad Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-1 Jakarta 12920 di Jakarta. Nomor *hand phone*... dengan kasus sporadik cacat hukum/sporadik palsu;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan dan mengakui membongkar memotong dan merusak pagar dan papan nama hak milik tanah Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh saudara Emon bukti surat T.10 Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2010/PN Sgt., bukti Surat Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sengeti Nomor B-490/N.2.18/Epp.1/03/2010 (P.19) kepada Kapolsek Mestong perihal Pengembalian Berkas perkara atas nama Emon Bin Burhan yang disangka melanggar Pasal 406 KUHP untuk dilengkapi tertanggal 9 Maret 2010 ada 2 Lembar. Pada Perkara Nomor 04/Pdt.G/2010/PN Sgt., Para Penggugat Rekonvensi melapor ke Kapolsek Mestong untuk ditindaklanjuti secara hukum;
5. Bahwa untuk menjamin keberadaan hak dari Para Penggugat Rekonvensi atas lahan tersebut berdasar putusan sebagai pemilik tanah resmi dan sah berdasar hukum tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1042 K/PDT/2011 Para Tergugat Rekonvensi segera untuk mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah sengketa dan Penggugat Rekonvensi II (Djasmin Bin Amat Sairin)

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi III (Asio Bin Amat Sairin) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ibu KPN Sengeti mohon kiranya untuk dapat dilaksanakan berdasar hukum tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1042 K/PDT/2011, bahwa karena gugatan rekonvensi ini didukung bukti-bukti yang kuat/dasar hukum yang cukup, maka beralasan hukum untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah hasil pertemuan desa dilaksanakan di Kantor Desa;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal secara hukum tukar guling yang dilakukan antara Mat Karyo dengan Syariah pada tahun 1969;
- Menyatakan batal secara hukum (Almarhum Mat Karyo) jual beli dengan Sadi;
- Menyatakan batal secara hukum jual beli (Almarhum Mat Karyo) dengan Ibu Sinah;
- Menyatakan batal jual beli Ibu Sinah dengan Syamsuri luas 24 Tumbuk;
- Menyatakan batal jual beli (Almarhum Mat Karyo) dengan Zulpan Bin Syarif;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan lahan yang dikuasainya kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung kerugian-kerugian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1042 K/PDT/2011, nama-nama tersebut di atas untuk segera meninggalkan/mengosongkan lokasi tanah sengketa dengan baik, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun. Penggugat Rekonvensi II (Djasmin Bin Sairin) dan Penggugat Rekonvensi III (Asio Bin Amat Sairin) segera melakukan upaya hukum perdata dan pidana kepada Tergugat Rekonvensi wajib membayar dan mengganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

Kerugian materiil berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian akibat tidak dapat menikmati hasil dari sebagian lahan objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi apabila lahan tersebut dijual kepada pihak lain, maka perinciannya sebagai berikut:

- Lahan seluas 100 tumbuk x Rp10.000.000,00 per tumbuk = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kerugian moril berupa:

- Akibat tersitanya waktu, pikiran bahkan menimbulkan Penggugat Rekonvensi jatuh sakit dalam menghadapi perbuatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik lahan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi apabila lalai di dalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Sekiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Sgt., tanggal 30 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Desa Nagasari Pall 25, Dusun Satria, RT 04, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi yang luasnya 11.160 m² (sebelas ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lintas Jambi-Palembang;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sinah Parno dan Sadik;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Zulfan Bin Syarif;

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menghukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun, seraya memerintahkan pula supaya Tergugat II dan Tergugat III membongkar bangunan pondok, pagar kawat berduri dan mencabut papan nama, sehingga tanah sengketa dimaksud terbebas dari segala hak milik Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai atau membangun di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.626.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 57/PDT/2013/PT JBI., tanggal 11 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 Juli 2013 Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Sgt., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat III untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 502 K/Pdt/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DJASMIN Bin AMAT SAIRIN dan 2. ASIO Bin AMAT SAIRIN, tersebut;

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016



Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II pada tanggal 17 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Sgt., *juncto* Nomor 57/PDT/2013/PT JBI., *juncto* Nomor 502 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 21 April 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding tanggal 8 April 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan atas memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan secara patut pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut, dengan permohonan peninjauan kembali ini belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan atau 180 hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;

2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan memori peninjauan kembali putusan tersebut berpendapat ada dugaan kuat bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu proses sidang pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasil menyatakan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, setidaknya tidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;
 - b. Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Mahkamah Agung berpendapat perlu dijadikan sebagai pihak Amat Karyo tersebut setidaknya tidaknya sebagai saksi yang kedudukannya sangat *urgent* tentang tukar guling antara Amat Karyo dengan Syariah tersebut. Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1042 K/PDT/2011 bertentangan sebagai contoh putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/PDT/184 123 antara lain mengatakan pihak ke tiga dari siapa tanah perkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi. Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam kasus ini pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat, tidak mutlak digugat (M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 117) sumber hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 502 K/PDT/2014, alinea 2. Bahwa Ny. Jariah Binti Amat Karyo Tergugat I selaku pihak ketiga tidak perlu digugat. Membuktikan bahwa Ny. Jariah Binti Amat Karyo salah sasaran pihak yang digugat, kekeliruan dan kesalahan pihak menimbulkan gugatan *error in persona* mengandung cacat formil M. Yahya Harapap Hal 11. 112)... dan sebagai saksi Ny. Jariah Binti Amat Karyo ada berhubungan silsilah keluarga sedarah/Sumenda dengan Para Penggugat menurut para saksi Para Penggugat Mahmud dan ibu Sinah, Zulpan Bin Syarif, Sadi pada acara sidang (Hal. 10 alinea I) putusan perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt. (Pasal 145 HIR) menurut penjelasan para saksi tidak dapat didengar kesaksiannya Hal. 10 alinea 1 (Bukti Surat T.I) terlampir;

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Para Pemohon Peninjauan Kembali, membaca, memahami, menganalisa serta menyimpulkan dugaan kuat telah ditemukan hasil Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt., Bukti Surat T-3 tidak konsisten dengan Daftar Alat Bukti Tergugat II dan III (Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt., Halaman 22 alinea 1);

Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengeti Romi Sinatra, S.H., M.H., telah merubah isi keterangan tertulis bukti-bukti surat tertulis Tergugat II dan Tergugat III yang telah diajukan, sebagai bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga sah dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan antara lain:

Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Desember 2009 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, diberi tanda T-3; (Bukti Rekayasa Berencana Bukti Surat T-3 pada Pengadilan Tingkat Pertama oleh Ketua Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sengeti Hasil Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt. Halaman. 22 alinea 1. Narasi T-3 yang benar dan sebenarnya. Sesuai perihal daftar alat bukti surat Tergugat II dan III. Bukti Surat Sporadik tertanggal Nagasari 30 Desember 2009 Para Penggugat a.n. Suprpti Binti Yusman Penggugat I dan Selamat Bin Yusman Penggugat II palsu/bodong adalah cacat hukum/melawan hukum sesuai hubungan dengan fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Amat Bin Sairin Nomor Polisi STPUB-161X2008/Polsek "Tentang Penggelapan Barang Tidak Bergerak" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WIB di Km. 25, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, yang dilakukan anak dari saudara Juminan tertanggal 31 Oktober 2008. Ada 1 lembar fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama: Asio S.Si.T Bin H. Amat No.Pol: STPUB-27/VII/2009/Polsek tentang terjadi tindak pidana penggelapan barang yang tidak bergerak, terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 11.00 WIB yang dilakukan oleh pelaku berjumlah empat orang yaitu Jali, Juminan, Lik Rabu dan Rahman di lahan H. Amat yaitu orang tua dari pelapor tertanggal 26 Juli 2009, ada 2 lembar perkara Perdata Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN Sgt.;

Bahwa Surat Sporadik tertanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani Kepala Desa Naga Sari milik Para Penggugat cacat hukum/melawan hukum bertentangan dengan hasil pertemuan desa 15

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 yang dihadiri Kepala Desa, Para Penggugat dan Para Tergugat dan kesimpulan hasil (Bukti T.5 ada rekaman) pernyataan Subandi dan Prayitno hasil kesimpulan telah terjadi pinjam-meminjam uang, bukan jual beli dan Amat Karyo (Alm.) menghilangkan Surat Segel Hak Milik Tanah Amat Sairin (Alm.) (terlampir);

Bahwa putusan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt. tersebut di atas cacat hukum/melawan hukum dan undang-undang secara substansi *ne bis idem*, karena Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Romi Sinatra, S.H., M.H., dengan dugaan kuat telah merekayasa secara berencana narasi Bukti Surat T-3 tidak konsisten dengan daftar alat bukti Tergugat II dan III (terlampir).

Para Pemohon Peninjauan kembali telah membaca, memahami dan menganalisa isi Putusan Tingkat Pertama Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt dari halaman 1 s.d. 43 halaman pada prinsipnya secara substansi *nebis in idem* dan salah sasaran *error in persona* serta rekayasa berencana Bukti Surat T-3 tidak konsisten dengan daftar alat bukti Tergugat II dan III;

Judex Facti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri adalah *Judex Facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex Facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut telah direkayasa secara berencana isi keterangan tertulis bukti utama (Bukti Surat T-3) sporadik tertanggal 30 Desember 2009 cacat hukum/melawan hukum bertentangan hasil pertemuan Desa tertanggal 15 Juni 2009 (rekaman ada) dan telah dilaporkan Ke Kapolsek Mestong perihal Penggelapan Barang Tidak Bergerak Amat Karyo (Alm.) telah menghilangkan bukti surat tanah Segel Hak Milik Amat Bin Sairin (Alm.) rekaman pertemuan di kantor Desa tidak konsisten dengan daftar alat bukti Tergugat II dan III oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengeti;

Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi hanya menguatkan hasil Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengeti tanpa membaca dengan teliti kebenaran isi keterangan tertulis Bukti T-3 apalagi menganalisa dan *kroscek* secara Bukti Surat T-3 pengajuan bukti tertulis tidak konsisten dengan daftar alat bukti Tergugat II dan III yang telah direkayasa secara berencana isi keterangan Bukti T-3 tersebut oleh Hakim Ketua Tim Majelis Pengadilan Negeri Sengeti;

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris di tingkat Kasasi Putusan Perkara Nomor 502 K/PDT/2014 secara *Judex Juris* menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam penerapan proses hukum pembuktian bukti surat tertulis T-3 ditingkat kasasi, Hakim Ketua Majelis tingkat kasasi telah hilap (lupa) tidak membaca dengan cermat dan teliti menelaah isi keterangan tertulis bukti surat apalagi menganalisa Bukti T-3 telah direkayasa secara berencana isi keterangan tertulis bukti utama oleh Ketua Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengeti perihal Surat Sporadik Para Penggugat Tertanggal 30 Desember 2009 cacat hukum/melawan hukum bertentangan dengan hasil pertemuan desa tertanggal 15 Juni 2009, Bukti Surat T-3 berhubungan Bukti Surat T-5 (ada rekaman) tidak sama isi keterangan tertulis dengan daftar alat bukti surat Tergugat II dan III tidak konsisten dengan daftar alat bukti surat Tergugat II dan Tergugat III cacat hukum/melawan hukum dan undang-undang;

Judex Facti dan *Judex Juris* Para Ketua Majelis Hakim Putusan Tingkat Pertama 05/Pdt.G/2013/PN Sgt., Tingkat Banding Nomor 57/PDT/2013/PT JBl., Putusan Tingkat Kasasi Putusan Nomor 502 K/Pdt/2014 Ketua Para Tim Majelis Hakim telah melanggar melampaui batas kewenangan sebagai Hakim Ketua. Ketiga putusan tersebut di atas harus dibatalkan karena cacat hukum/melawan hukum;

Bahwa selama persidangan Turut Termohon Kasasi I Ny. Jariah Binti Amat Karyo Alm. (Bukti T.I) tidak pernah mengajukan bukti tertulis dan saksi yang menerangkan dan menegaskan bukti konkrit telah terjadi jual beli tanah sengketa secara terang dan tunai antara Amat Sairin dengan Amat Karyo, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 188 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1973, yang menyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Tergugat I memihak kepada Penggugat, sebab pengakuan itu diberikan tanpa alasan yang kuat (*niet redenen omkleed*), oleh karena itu, pengakuan Tergugat I yang seperti itu "tidak dapat dipercaya" (*unreliable*) (hal. 14 dari 21 hal. alinea 3) Putusan Nomor 502 K/PDT/2014 bertentangan dan bertolak belakang sesuai jawaban Tergugat I poin 3 (Bukti Surat T.1) Perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Sgt., sehingga pertimbangan penerapan hukum ketua Majelis Hakim Putusan tingkat kasasi tidak valid (tepat) dan tidak reliabel (handal) gugatan tersebut harus ditolak dan saling bertentangan Putusan Kasasi Nomor 1042 K/PDT/2011;

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. Nomor 463 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah menguasai objek sengketa selama ± 39 (tiga puluh sembilan) tahun secara terus menerus sejak tahun 1969 hingga tahun 2008;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali juga hanya pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa selain itu tidak terdapat novum yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DJASMIN Bin AMAT SAIRIN, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DJASMIN Bin AMAT SAIRIN** dan **2. ASIO Bin AMAT SAIRIN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001